



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2002 hadapan Pejabat PPNKUA Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok, dengan nomor Kutipan Akta Nikah 16/04/III/2002 tanggal 23 Maret 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Jorong Pangkua Kaciak , Nagari Taruang Taruang, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama;
 - 3.1 **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2003
 - 3.2 **Anak II**, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2007
 - 3.3 **Anak III**, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2017
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Januari Tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan Pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Bahwa Termohon tidak melayani Pemohon sebagai layak suami dari Pemohon
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Januari Tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Jorong Pangkua Kaciak, Nagari Taruang Taruang, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jorong Pangkua Kaciak, Nagari Taruang Taruang, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Zulkifli Firdaus, S.H.I) tanggal 2 Agustus 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan hukum sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyerahkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama:

1. **Anak I**, laki-laki, lahir pada tanggal 05 April 2003
2. **Anak II**, perempuan, lahir tanggal 12 Desember 2007
3. **Anak III**, perempuan, lahir tanggal 27 Februari 2017

kepada Termohon;

Pasal 2

Bahwa Termohon selaku pemegang hak asuh anak tidak akan pernah menghalangi Pemohon selaku ayah untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Pasal 3

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan putusan;

Pasal 4

Bahwa terhadap yang telah disepakati pada pasal 1 diatas, Pemohon akan merubah permohonannya, dengan menambahkan kesepakatan tersebut dalam permohonan cerai Pemohon;

Pasal 5

Bahwa Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memuat kesepakatan ini dalam pertimbangan putusan;

Bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanpa dihadiri oleh Termohon, Pemohon menyatakan akan kembali hidup rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangga, maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, maka sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator tanggal 2 Agustus 2023, mediasi dinyatakan berhasil atas sebagian tuntutan hukum;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

ME NETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irsyad Rahmadi S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Irsyad Rahmadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp155.000,00

(seratus lima puluh

lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Slk